

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1.	Nama Paket Pekerjaan	:	<b>Belanja Bahan-Bahan Kimia – Bahan Kimia Pemeriksaan Keamanan Pangan Segar</b>
2.	Nilai Total Pagu	:	Rp. 198.690.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
3.	Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Sumber Dana	:	APBD Pemerintah Kota Bandung TA. 2023
5.	Latar Belakang Kegiatan		<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung terbentuklah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dengan struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas; Sekretaris Dinas; 6 (Enam) Bidang yaitu Bidang Ketersediaan Pangan, Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan, Bidang Keamanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan; 3 (Tiga) Sub. Bagian yaitu Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Program, Data dan Informasi; dan 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Klinik Hewan, UPT Rumah Potong Hewan, UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan UPT Balai Benih Ikan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>Mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung di Bidang Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas untuk mengawasi komoditas pangan segar yang beredar di Kota Bandung antara lain : daging, susu, telur, ikan, beras, sayuran, rempah-rempah dan buah-buahan.</p>

Sampai saat ini Kota Bandung masih menghadapi berbagai permasalahan/kendala dalam hal pengawasan pangan segar. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih banyak ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang disebabkan oleh penggunaan bahan yang dilarang digunakan/bahan tambahan pangan melampaui ambang batas, pangan dengan label tidak sesuai ketentuan dan atau produk telah kadaluarsa/rusak;
2. Rendahnya komitmen pelaku usaha untuk memproduksi/mengedarkan pangan sesuai ketentuan;
3. Rendahnya kepedulian konsumen tentang mutu dan keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan rendahnya daya beli masyarakat, sehingga tetap mengkonsumsi produk pangan yang kurang bermutu.
4. Belum optimalnya peran sektor terkait, termasuk belum optimalnya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagai salah satu kelembagaan pemerintahan di tingkat daerah diamanahkan untuk melaksanakan sebagian kewenangan di bidang jaminan keamanan pangan.

Dalam hal pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan kualitas dan keamanan pangan segar yang dikonsumsi adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus melalui

	<p>pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan pengawasan melalui pemeriksaan sampel komoditi pangan segar tersebut baik berupa organoleptik atau laboratorium.</p> <p>Untuk melaksanakan tupoksi tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan pemeriksaan keamanan pangan segar baik dilakukan di mini lab yang ada di pasar tradisional dan pasar modern maupun pemeriksan di laboratorium dinas.</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan pengadaan bahan-bahan kimia untuk pemeriksaan keamanan pangan segar.</p>
--	---

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**



**drh. Ermariah**

NIP. 19651015 199203 2 009